



KEPALA DESA BLAMBANGAN
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA BLAMBANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLAMBANGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Siltap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Operator dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2024
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024
12. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.352 Tentang Rincian Insentif desa setiap Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Desa BLAMBANGAN Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024.
14. Peraturan Desa BLAMBANGAN Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021–2027;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAMBANGAN

Dan

KEPALA DESA BLAMBANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BLAMBANGAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
a. Semula	Rp		0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp		0,00
1.2. Transfer			
a. Semula	Rp	1.511.359.478,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.000.000,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.509.359.478,00	
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
a. Semula	Rp		

		1.879.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 1.879.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.511.238.478,00
2. Belanja Desa		
2.1. Belanja Desa		
	a. Semula	Rp 1.520.891.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp (2.000.000,00)
		Rp 1.518.891.789,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.518.891.789,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp (7.653.311,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp 7.653.311,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 7.653.311,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp 7.653.311,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 7.653.311,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp 7.653.311,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BLAMBANGAN.

Ditetapkan di : BLAMBANGAN

Pada tanggal : 29 Oktober 2024

Kepala Desa,



ADI KURNIAWAN

Diundangkan di : BLAMBANGAN

Pada tanggal 29 Oktober 2024

Sekretaris Desa



ZULFIKAR